



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
INSPEKTORAT

Jalan M.T. Haryono Nomor 1 Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
Kode Pos 74413 Telepon (0536) 4043576 Faksimile (0536) 4043576
Website : www.inspektorat.katingankab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN
NOMOR: 100.3.6/04/SK-INSP/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2024 - 2026

INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018 – 2023, dan dimulainya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026, maka Inspektorat Kabupaten Katingan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 - 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 673);
15. Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 2024–2026 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 734).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 – 2026
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, sebagaimana lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 - 2026;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 6 Januari 2025
Inspektur Kabupaten Katingan,



Drs. DEDDY FERRAS, M.Si.,CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197010041990031005

Tembusan:

1. Pj. Bupati Katingan.
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 100.3.6/04/SK-INSP/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1.1 Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP	Komponen Penilaian terdiri dari: 1. Dukungan Pengawasan (Enabler); 2. Aktivitas Pengawasan (Delivery); dan 3. Kualitas Pengawasan (Result).	Level, yang terdiri dari level 1 (Initial), Level 2 (Structured), Level 3 (Delivered), Level 4 (Institutionalized),	Inspektorat Kabupaten Katingan	Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kab. Katingan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
					Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.	Level 5 (<i>Optimized</i>).		Tengah pada Triwulan I s.d. Triwulan II tahun berjalan.
			Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Komponen/Unsur Maturitas Penyelenggaraan SPIP: 1. Penetapan Tujuan (40%); 2. Struktur dan Proses (30%); dan 3. Pencapaian Tujuan (30%). Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.	Level, yang terdiri dari Level 1 (Rintisan), Level 2 (Berkembang), Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur), Level 5 (Optimum).	Inspektorat Kabupaten Katingan	Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
	1.2 Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Internal		Nilai LAKIP Inspektorat	Hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana ini	Komponen: 1. Perencanaan kinerja (30%);	Predikat Huruf, yang terdiri dari AA	Inspektorat Kabupaten Katingan	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
				merupakan integrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan.	Sub-Komponen: 1) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia. 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyearasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>). 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	(Bobot nilai 100), A (Bobot nilai 90), BB (Bobot nilai 80), B (Bobot nilai 70), CC (Bobot nilai 60), C (Bobot nilai 50), D (Bobot nilai 30), E (Bobot nilai 0).		(SAKIP) Inspektorat Kabupaten Katingan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
					Komponen: 2. Pengukuran kinerja (30%); Sub-Komponen: 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan. 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
					Komponen: 3. Pelaporan kinerja (15%); dan Sub-Komponen: 1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja. 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/penyempurnaannya. 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
					Komponen: 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%). Sub-Komponen: 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan. 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai. 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja.			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
					Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.			

Inspektur Kabupaten Katingan,



Drs. DEDDY FERRAS, M.Si.,CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197010041990031005